





# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU

# DAN BALAI POM DI BENGKULU TENTANG

#### KERJASAMA PEMANFAATAN LABORATORIUM BSL-2 (BIOSAFETY LEVEL-2) DALAM RANGKA PERCEPATAN DETEKSI COVID-19 DI PROVINSI BENGKULU

Nomor: 119/003-KS/B.1/2020 Nomor: 5858/UN30/KS/2020 Nomor: KS.01.01.99.04.20.1205

Pada hari ini, Jumat Tanggal Lima belas Bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh (15-05-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. ROHIDIN MERSYAH

Jabatan : Gubernur Bengkulu

Alamat : Jl. Pembangunan Nomor 1, Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 215/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Wakil Gubernur Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Bengkulu Sisa Masa jabatan Tahun 2016-2021, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** 

2. Nama : Prof. Dr. Ridwan Nurazi, M.Sc

Jabatan : Rektor Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Tahun 2017 - 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** 

3. Nama : Drs. Syarifudin T, Apt., M.Si

Jabatan : Kepala Badan POM di Bengkulu

Alamat : Jl. Depati Payung Negara No. 29 Pekan Sabtu Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai POM di Bengkulu

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor HK.04.01.1.242.05.18.2965 tentang Pengangkatan Kepala Balai POM untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA** 

Bahwa selanjutnya para pihak sebagaimana tersebut di atas telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Pemanfaatan Laboratorium BSL-2 (Biosafety Level-2) dalam rangka Percepatan Deteksi Covid-19 di Provinsi Bengkulu

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
- (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
   (3) Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Pumah Salsit (Lembaran
- (3) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
- Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

  (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah Penyakit menular (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3447)

(5)

Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Corona Virus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (6) Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespons Wabah penyakit, Pandemi
- Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.

  (7) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
- (8) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/214/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- (9) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/216/2020 tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- (10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 119/MENKES/PER/X/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerjasama di sarana kesehatan milik Pemerintah
  (11) Surat Edaran Nomor HK 02.02/MENKES/234/2020 tentang Pedoman
- Pemeriksaan Uji Real Time-Polymerase Chain Reaction (RT\_PCR) SARSCoV-2
  bagi Laboratorium di lingkungan rumah sakit dan Laboratorium lain yang
  melakukan pemeriksaan Coronavirus Disease (COVID-19)

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU dalam rangka percepatan penanganan covid-19 di Provinsi Bengkulu perlu didukung laboratorium BSL-2 (Biosafety Level-2) yang dilengkapi dengan peralatan dan SDM yang memadai
- (2) Bahwa laboratorium BSL-2 (Biosafety Level-2) yang tersedia di RSUD dr. M Yunus saat ini belum memungkinkan untuk melakukan Deteksi Covid-19 karena peralatan dan sumber daya manusia yang ada belum memadai
- (3) Bahwa untuk pemanfaatan laboratorium BSL-2 (Biosafety Level-2) peralatan Universitas Bengkulu sebagai PIHAK KEDUA memiliki Sumber Daya Manusia dan peralatan yang memadai untuk melakukan pemeriksaan secara laboratorium deteksi Covid-19
- (4) Bahwa untuk peningkatan kemanfaatan peralatan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), Balai POM di Bengkulu sebagai PIHAK KETIGA dapat meminjamkan alat laboratorium BSL-2 (Biosafety Level-2) RSUD M Yunus untuk digunakan mendeteksi Covid-19

Bahwa bedasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Laboratorium BSL-2 (*Biosafety Level-2*) dalam Rangka Percepatan Deteksi Covid-19 di Provinsi Bengkulu sehingga deteksi Covid-19 dapat dilaksanakan di Provinsi Bengkulu dengan memperhatikan prinsip yang sinergi saling menguntungkan, persamaan kedudukan, Itikad baik, setara dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

#### Pasal 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini dalam bidang Pemanfaatan Laboratorium BSL-2 (Biosafety Level-2) dalam rangka Percepatan Deteksi Covid-19 di Provinsi Bengkulu

# Pasal 2 PELAKSANAAN

Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, PARA PIHAK sepakat untuk:

- PIHAK KESATU sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat, menyediakan gedung dan sarana prasarana penunjang serta SDM dalam pelaksanaan pemanfaatan Laboratorium BSL-2 untuk deteksi COVID-19
- (2) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bersedia menyediakan alat dan Sumber Daya Manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan Laboratorium BSL-2 dalam rangka deteksi COVID-19 di Provinsi Bengkulu
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melakukan pelaksanaan sesuai dengan protokol yang berlaku

PIHAK KUSATU PIHAK KEDUA PIHAK KUTIGA

#### Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

#### (1) PIHAK KESATU berhak:

- a) Menggunakan Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA sebagai tenaga ahli pada laboratorium BSL-2 yang bertempat di RSUD M Yunus Bengkulu
- Menggunakan peralatan Real Time-PCR yang dipinjamkan oleh PIHAK KETIGA
- Menggunakan peralatan pendukung Real-Time PCR yang dipinjamkan PIHAK KEDUA

#### (2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a) Menyediakan gedung untuk melakukan pemeriksaan COVID-19 sesuai dengan persyaratan
- b) Menyediakan sarana, peralatan dan alat pelindung diri (APD) level 3 sesuai hasil RISK Assesment
- Menyediakan SDM ahli patologi Klinik atau Mikrobiologi Klinik atau dokter umum yang telah dilatih untuk menjadi Ketua Laboratorium
- d) Menyediakan SDM tenaga analis kesehatan atau ahli teknologi laboratorium medis dengan latar belakang pendidikan analis, biologi kedokteran, kedokteran hewan dan imu lain yang berkaitan
- e) Menyediakan SDM dari Dinas Kesehatan yang bertugas sebagai administrator dalam pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan.
- f) Menyediakan peralatan keselamatan kerja seperti Spill kit dan alat pemadam api ringan
- g) Bertanggung jawab terhadap pengolahan Limbah infeksius
- h) Melakukan regular check up setiap 2 minggu dan emergency check up untuk petugas laboratorium
- Menyediakan honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku
- j) Menfasilitasi SDM yang bertugas di Laboratorium dengan asuransi tambahan.
- k) Menyediakan pembiayaan maintenance ruangan, listrik, air dan lainnya terkait pelaksanaan Laboratorium BSL-2.
- I) Menyediakan pelatihan manajemen biosafety secara berkala
- m) Menyediakan regular chek up setiap 2 minggu dan emergency check up untuk petugas laboratorium

#### (3) PIHAK KEDUA berhak :

- a) Mendapat jaminan kemanan kerja terkait pemeriksaan di Laboratorium BSL-2 SARSCoV-2
- b) Mendapatkan APD yang sesuai dengan protokol selama melakukan pemeriksaan PCR
- Mendapatkan regular check up setiap 2 minggu dan emergency check up untuk petugas laboratorium
- d) Jika dalam pelaksanaan Laboratorium didapatkan akibat kerja seperti penolakan masyarakat dan lain lain maka berhak mendapatkan jaminan tempat tinggal, dan konsumsi.

- e) Mendapatkan kompensasi berupa logistik selama bekerja serta makanan dan vitamin yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh
- Mendapatkan asuransi tambahan bagi SDM yang bertugas di Laboratorium.
- g) Mendapatkan honorarium SDM yang terlibat di Laboratorium BSL-2 sesuai aturan yang berlaku.
- h) Mendapatkan fasilitasi isolasi mandiri petugas Laboratorium yang terindikasi adanya infeksi akibat kontak erat dengan spesimen.

#### (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- Menyediakan SDM yang dapat berperan sebagai Biosafety Officer/ Safety Officer,
- b) Menyediakan SDM yang kompeten dalam pemeriksaan Real Time- PCR
- c) Menyediakan SDM yang kompeten dalam biosafety dan Biosecurity
- d) Melaksanakan pelatihan biorisiko secara berkala
- e) Meminjamkan alat yang dibutuhkan Laboratorium BSL-2 dalam rangka deteksi COVID-19 di Provinsi Bengkulu

#### (5) PIHAK KETIGA berhak :

- a) Melarang pengubahan fungsi alat Polymerase Chain Reaction (PCR) dan penunjangnya
- b) Melarang pengalihan dan atau peminjaman alat Polymerase Chain Reaction (PCR) dan penunjangnya kepada pihak lain atau mempergunakan untuk kepentingan lain tanpa izin
- Mendapatkan pembiayaan kalibrasi dan pemeliharaan alat Polymerase Chain Reaction (PCR) dan penunjangnya selama masa peminjaman
- d) Mendapatkan ganti rugi atas kerusakan alat Polymerase Chain Reaction (PCR) dan penunjangnya baik sengaja ataupun tidak sengaja
- e) Mengakhiri peminjaman peralatan apabila pandemic COVID-19 dimyatakan telah berakhir dan penggunaan diluar peruntukannya

#### (6) PIHAK KETIGA berkewajiban

- Meninjamkan alat Polymerase Chain Reaction (PCR) dan penunjangnya yang dibutuhkan laboratorium BSL-2 dalam upaya percepatan deteksi COVID-19
- b) Memberikan petunjuk teknis penggunaan alat Polymerase Chain Reaction (PCR) dan penunjangnya
- Memberikan petunjuk dan arahan tentang pemeliharaan alat Polymerase Chain Reaction (PCR) dan penunjangnya

#### Pasal 4 STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM BSL-2

- Struktur Organisasi ini terdiri dari Ketua Laboratorium, Sekretaris laboratorium, Quality Control, trollistik, Supervisor Lab, Laboran, security dan CS.
- (2) Organisasi pelaksana ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Provinsi Bengkulu

#### Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19 dan atau berdasarkan hasil kesepakatan PARA PIHAK

### Pasal 6 PEMBIAYAAN

Semua kegiatan dalam Pemanfaatan Laboratorium BSL-2 (Biosafety Level-2) dalam rangka Percepatan Deteksi Covid-19 di Provinsi Bengkulu akan dibebankan dalam APBN, APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu

#### Pasal 8 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/ penguasa.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.

#### PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan (addendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu Addendum atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil – wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Usul perubahan (addendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lain selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

#### Pasal 10

#### KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan penjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:

#### PIHAK KESATU

Nama : Gubernur Bengkulu

Alamat : Jl. Pembangunan No. 1 Bengkulu

Email : pemda@bengkulu.go.id

#### PIHAK KEDUA

Nama : Rektor Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu

Email: rektorat@unib.ac.id

#### PIHAK KETIGA

Nama : Kepala Balai POM di Bengkulu

Alamat : Jl. Depati Payung Negara No. 29 Pekan Sabtu Kota

: Bengkulu

Email <u>bpom\_bengkulu@pom.go.id</u>

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

#### PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan (addendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu Addendum atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil – wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Usul perubahan (addendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lain selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

#### Pasal 10

#### KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan penjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:

#### PIHAK KESATU

Nama : Gubernur Bengkulu

Alamat : Jl. Pembangunan No. 1 Bengkulu

Email: pemda@bengkulu.go.id

#### PIHAK KEDUA

Nama : Rektor Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu

Email: rektorat@unib.ac.id

#### PIHAK KETIGA

Nama : Kepala Balai POM di Bengkulu

Alamat : Jl. Depati Payung Negara No. 29 Pekan Sabtu Kota

: Bengkulu

Email bpom\_bengkulu@pom.go.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

#### PENUTUP

- (1) Setiap PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari perjanjian kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.
- (2) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK pada tanggal, bulan, tahun tersebut diatas yang dibuat dalam 3 (Tiga) rangkap serta bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

IHAK KESATU RINTAH PROVINSI BENGKULU,

Gubernur

PHAK KEDUA UNIVERSITAS BENGKULU,

ROHIDIN MERSYAH Prof. Dr. RIDWAN NURAZI, M.Sc

Rektor

PIHAK KETIGA BALAI PENGAWAS OBAT DA

MAKANAN,

F3755184

SYARIFUDIN T, Apt., M.

Kepala Balai

#### PENUTUP

- (1) Setiap PIHAK dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari perjanjian kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.
- (2) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK pada tanggal, bulan, tahun tersebut diatas yang dibuat dalam 3 (Tiga) rangkap serta bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

IHAK KESATU RINTAH PROVINSI BENGKULU,

Gubernur

PHAK KEDUA UNIVERSITAS BENGKULU,

ROHIDIN MERSYAH Prof. Dr. RIDWAN NURAZI, M.Sc

Rektor

PIHAK KETIGA BALAI PENGAWAS OBAT DA

MAKANAN,

F3755184

Drs. SYARIFUDIN T, Apt., M.

Kepala Balai